

Formulir Aplikasi Merchant

Pengajuan sebagai:		
Merchant lama		Merchant baru
	DATA PEMILIK MERCHAN	т
Nama Pemilik Usaha* (sesuai identitas) Alamat Pemilik Usaha*	:	
Kota	÷	Kode Pos:
Nomor Handphone*	÷	
Email Pemilik Usaha* (sesuai dengan pemilik merchant) Nomor identitas* (lampirkan foto asli KTP/Paspor/KITAS) NPWP* (sesuai identitas) (lampirkan foto asli)	:	
(lampinam roto doll)	DATA MERCHANT	
Nama Merchant*	:	
Alamat Merchant* (lampirkan foto lokasi usaha)	:	
Kota	:	Kode Pos: :
No Telp. Merchant	:	
Bentuk/Bidang (PT, CV, Perorangan) Jumlah Unit Pembelian	: Reader, unit Lainnya, unit,	Barang/Jasa Merchant: (barang/jasa merchant wajib difoto) Tipe:
ournan oner embenan	Data Bank	
Nomor Rekening Bank (sesuai dengan pemilik merchant/perusa Nama Pemilik Rekening Merchant (sesuai dengan pemilik merchant/perusa	: ahean)	Nama Bank:
Hari :		
PT. CASHLEZ W	ORLDWIDE INDONESIA	MERCHANT
(Nama Lengka) ap dan Tanda Tangan	() Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Pemilik Merchant secara sadar telah membaca, mengerti dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kesahihan data dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada CASHLEZ dan membebaskan CASHLEZ dari segala klaim atau gugatan atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemilik Usaha/Merchant sehubungan dengan pengisian dan pemberian Formulir Aplikasi Merchant dan Data/Dokumen Merchant lainnya kepada Cashlez

Perjanjian Kerjasama Cashlez dan Merchant

Bahwa CASHLEZ dan MERCHANT yang bertandatangan dibawah ini secara bersama-sama akan disebut "Para Pihak" dan sendiri-sendiri disebut "Pihak", adalah:

- 1. CASHLEZ adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang kegiatan jasa Pelayanan SistemTransaksi.
- 2. MERCHANT adalah suatu perusahaan dan/atau perorangan yang telah bertandatangan dibawah ini.
- 3. MERCHANT bermaksud bekerjasama dengan CASHLEZ, untuk memberikan pelayanan khusus bertransaksi melalui SISTEM MPOS baik kepada PEMEGANG KARTUKREDIT dan/atau KARTU DEBIT maupun TUNAI.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1. RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- 1. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang jasa penerimaan pembayaran menggunakan SISTEM MPOS.
- 2. CASHLEZ dengan ini melakukan pembayaran kepada MERCHANT atas jumlah yang ditagihkan pada hari kerja selanjutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Rekening Bank Mandiri dan 4 (empat) hari kerja untuk Rekening Non Bank Mandiri yang telah dilakukan settlement dan telah dikurangi biaya transaksi sebagaimana diatur pada Pasal 3.

PASAL 2. PENGHENTIAN SEMENTARA LAYANAN SISTEM PEMBAYARAN MPOS

- 1. CASHLEZ setiap saat dapat menghentikan/mematikan SISTEM PEMBAYARAN MPOS, untuk sementara waktu dengan terlebih dahulu memberitahu MERCHANT selambat lambatnya 5 (lima) hari; kerugian yang timbul akibat pengehntian tersebut bukanlah tanggungjawab CASHLEZ.
- 2. Penghentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.1 di atas termasuk namun tidak terbatas disebabkan karena alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Karena inspeksi, perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan sistem Cashlez;
- b. Karena kegagalan komputer dan/atau sambungan telekomunikasi (koneksi internet dari alat komunikasi MERCHANT);
- c. Karena adanya alasan tertentu berupa melindungi hak-hak dan/atau kepentingan CASHLEZ,PEMEGANG KARTU,para MERCHANT serta hak-hak pihak ketiga lainnya: atau
- d. Karena alasan lain yang ditentukan secara pihak oleh CASHLEZ.



PASAL 3. BIAYA - BIAYA

- 1. Atas transaksi penerimaan kartu kredit maupun kartu debit, MERCHANT setuju dibebankan biaya per transaksi yang berhasil dengan skema sebagai berikut : Kartu Debit Bank Mandiri dan Kartu Debit Bank BNI: 0.5 % (nol koma lima persen), Kartu Debit Maestro Bank BCA: 1 % (satu persen), Semua Kartu Kredit: 2 % (dua persen), Semua Kartu Debit yang diterbitkan oleh Bank lainnya (selain Bank Mandiri dan Bank BNI): 2% (dua persen).
- 2. Atas transaksi yang sudah dilakukan SETTLEMENT, MERCHANT setuju untuk dibebankan biaya per pengiriman dana dan/atau kliring dana, dengan skema sebagai berikut :
- Rekening Bank Mandiri: tidak dikenakan biaya (free) dan Rekening non Bank Mandiri: Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per transaksi/per settlement.
- 3. Biaya Beli Reader : Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 4. Biaya pengiriman Reader MPOS Cashlez ke Merchant disesuaikan dengan biaya kurir/biaya pengiriman.
- 5. Pajak-pajak yang ada atau yang akan ada akibat dari Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4. JANGKA WAKTU

- 1. PERJANJIAN ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Dan dianggap telah diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak menurut ketentuan ayat 2 Pasal ini.
- 2. Pengakhiran perjanjian secara sepihak harus dilakukan secara tertulis dalam 30 hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian.

PASAL 5. PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1. Perjanjian dapat diakhiri dan/atau dibatalkan dengan alasan :
- a. Merchant tetap melakukan tindakan fraud/penyalahgunaan yang dilarang oleh CASHLEZ setelah mendapatkan3 (tiga) kali peringatan lisan/tertulis dari CASHLEZ.
- b. Merchant melakukan peretasan atau kerusakan terhadap aplikasi dan/atau sistem untuk tujuan tertentu yang tidak diperkenankan oleh CASHLEZ.
- 2. CASHLEZ berhak melakukan penangguhan/pemmblokiran akses transaksi MERCHANT apabila MERCHANT terindikasi melakukan penyalahgunaan transaksi sesuai Pasal 8 AKTIVITAS TRANSAKSI YANG DILARANG.
- 3. Dengan alasan tertentu atas rekomendasi dari Bank (acquirer) untuk melakukan penghentian terhadap pengunaan MPOS.

PASAL 6. CHARGE BACK/REFUND/SANGGAHAN TRANSAKSI

- 1. Chargeback adalah penagihan kembali atas pembayaran yang telah dilakukan oleh CASHLEZ terhadap MERCHANT.
- 2. Refund adalah pengembalian pembayaran oleh CASHLEZ terhadap MERCHANT atas pembatalan transaksi MPOS.
- 3. Sanggahan transaksi adalah transaksi yang telah berhasil terjadi pada sistem cashlez dan tidak diakui/disetujui oleh Pemegang Kartu atau Bank Penerbit Kartu atau Bank Pemroses Transaksi
- 4. Jika terjadi chargeback/refund/sanggahan transaksi atas transaksi MERCHANT maka MERCHANT akan dikonfirmasikan oleh CASHLEZ selambat- lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja dan MERCHANT memberikan kuasa kepada CASHLEZ untuk melakukan pendebetan dana MERCHANT dan/atau mengurangi dari pembayaran settlement ke MERCHANT dan/atau Merchant melakukan pengembalian dana transaksi kepada Cashlez sesuai nominal Chargeback/Refund/Sanggahan Transaksi.
- 5. Cashlez dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh MERCHANT apabila terjadi transaksi menggunakan tarik tunai/kartu palsu/kartu curian / pencucian uang/tindak pidana dan/atau transaksi lainnya yang telah melanggar peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 7. KERAHASIAAN

1. Para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan data/dokumen demi mencegah terjadinya penyalahgunaan data/dokumen diluar kepentingan perjanjian baik oleh para pihak dan/atau pihak ketiga sekalipun para pihak sudah tidak bekerjasama lagi.

PASAL 8. AKTIVITAS TRANSAKSI YANG DILARANG

- 1. CASHLEZ melarang segala bentuk transaksi tarik tunai menggunakan kartu milik sendiri maupun kartu milik pihak lain dengan alasan apapun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).
- Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah)
- 3. Menjual barang dan/atau jasa yang melanggar hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (teroris,narkoba,pencucian uang)
- 4. Melakukan pembagian nilai transaksi (split transaksi) baik menggunakan kartu milik pribadi dan/atau kartu milik pihak lainnya.
- 5. Memindah tangankan/meminjamkan perangkat/reader/sistem MPOS CASHLEZ ke Pihak Ketiga tanpa ijin dari CASHLEZ.
- 6. Mendokumentasikan dan/atau menyimpan Data Nasabah dengan alat lainnya selain MPOS CASHLEZ untuk kepentingan apapun.
- 7. Mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa ijin dari CASHLEZ.
- 8. CASHLEZ berhak melakukan penangguhan pembayaran tagihan sebesar jumlah nominal transaksi sesuai Pasal 6. CHARGEBACK/REFUND
- 9. CASHLEZ berhak melakukan penangguhan/pemmblokiran akses transaksi MERCHANT apabila MERCHANT terindikasi menyalahgunakan transaksi sesuai Pasal 8 AKTIVITAS TRANSAKSI YANG DILARANG.
- 10. Seluruh transaksi yang tidak sah atau yang tidak diakui oleh Pemegang Kartu atau Bank Penerbit Kartu akan menjadi beban dan tanggung jawab MERCHANT.

PASAL 9. LAIN-LAIN

- 1. Untuk hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis baik dalam suatu addendum dan/atau dalam bentuk perubahan yang akan diatur lebih lanjut dan menjadi kesatuan dalam perjanjian kerjasama ini.
- 2. Dengan mendatangani perjanjian, maka Merchant :
- a. Mempunyai hak dan wewenang dalam peggunaan MPOS CASHLEZ sesuai dengan kesepakatann dalam perjanjian kerjasama ini.
- b. Menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan oleh MERCHANT sehubungan dengan perjanjian ini adalah benar adanya.

Demikian perjanjian ini dibuat, disepakati dan ditandatangani bersama para Pihak pada hari dan tanggal tersebut pada awal perjanjian kerjasama ini.			
Hari	:		
Tanggal	:		

PT. CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA	MERCHANT	
(Nama Lengkap dan Tanda Tangan	(Nama Lengkap dan Tanda Tangan	